
PEDOMAN DIREKSI PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

BOARD OF DIRECTORS CHARTER OF PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

	Halaman/Page
1. KETENTUAN UMUM <i>GENERAL PROVISION</i>	1
2. STRUKTUR KEANGGOTAAN <i>STRUCTURE AND MEMBERSHIP</i>	2
3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG <i>DUTIES , RESPONSIBILITY AND AUTHORITIES</i>	3
4. NILAI-NILAI <i>VALUES</i>	8
5. WAKTU KERJA <i>WORKING HOURS</i>	8
6. TRANSPARANSI <i>TRANSPARENCY</i>	9
7. RAPAT DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS MEETING</i>	9
8. PELAPORAN <i>REPORTING</i>	13
9. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA <i>EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW</i>	13

Pedoman Direksi PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
Board of Directors Charter of PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

1. Ketentuan Umum

General Provision

a. Landasan Hukum

Legal Basis

Pedoman Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan") ini mengacu pada :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 3) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 4) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 5) Anggaran Dasar Perusahaan.

The Company's Board of Directors Charter of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company") refer to:

- 1) *Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Company;*
- 2) *Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company Juncto OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company;*
- 3) *OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Company;*
- 4) *OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and*
- 5) *The Company's Articles of Association.*

b. Dokumen ini mengatur Pedoman Direksi Perusahaan.

This document regulates the Company's Board of Directors Charter.

c. Direksi wajib menyusun Pedoman Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat :

- 1) Landasan Hukum
- 2) Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
- 3) Nilai-Nilai;
- 4) Waktu Kerja;
- 5) Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan
- 6) Pelaporan dan pertanggungjawaban.

The Board of Directors is required to compile the Board of Directors' Charter that are binding on each member of the Board of Directors and at least contain:

- 1) *Legal Basis;*
- 2) *Duties, responsibilities and authorities;*
- 3) *Values;*
- 4) *Working Time;*
- 5) *Meeting policies, including meeting attendance and meeting minutes policies; and*

6) *Reporting and accountability.*

d. Pedoman Direksi wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.

The Board of Directors' Charter must be published on the Company's website.

2. Struktur dan Keanggotaan

Structure and Membership

a. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

The number of members of the Board of Directors is at least 3 (three) people. With the composition of 1 (one) President Director and 2 (two) Directors.

b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

All members of the Board of Directors must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.

c. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).

The majority of members of the Board of Directors must be Indonesian citizens (more than 50% of the total members of the Board of Directors).

d. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Any proposed appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.

e. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

All members of the Board of Directors must have relevant knowledge to their position.

f. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Each member of the Board of Directors must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.

g. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.

Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies.

h. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan:

- 1) sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain;
- 2) sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;

Members of the Board of Directors may hold concurrent positions:

- 1) *as a member of the Board of Commissioners in at most 3 (three) other companies;*
- 2) *as a member of the Committee in at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Commissioners;*

i. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak

mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.

Members of the Board of Directors are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed them at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office of members of the Board of Directors is 3 (three) years, taking into account of laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before his term of office ends, taking into account the the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

- j. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

After their term of office end, the member of the Board of Directors may be re-appointed in accordance with a resolution of the GMS.

- k. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

The term of office of a member of the Board of Directors automatically ends, if the member of the Board of Directors:

- a. *Pass away;*
- b. *Be placed under interdiction based on a court resolution or*
- c. *No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.*

- l. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason that causes the number of members of the Board of Directors to be less than 3 (three) people, then at the latest 90 (ninety) calendar days after the vacancy, a GMS must be held for filling the vacancy, taking into account the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

3. Tugas , Tanggung Jawab dan Wewenang

Duties , Responsibility and Authorities

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

The Board of Directors is in charge of running and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association.

- b. Anggota Direksi Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan internal Perusahaan. Dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Members of the Company's Board of Directors are required to comply to the laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations. In carrying out the duties and responsibilities for the management, the Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.

- c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Any member of the Board of Directors is required to carry out his duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.

- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat membentuk komite.

In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities the Board of Directors may form a committee.

- e. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

In case of forming a committee, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each fiscal year.

- f. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

1. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

The Board of Directors along with the Board of Commissioners must prepare:

1. *The Charter that is binding each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, in accordance with the provision of the applicable laws and regulations.*

2. *Code of ethic that applicable for all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*

- g. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.

- h. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir (g), apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Members of the Board of Directors cannot be accounted for losses to the Company as referred to in point (g), if they can prove:

1. *the loss is not due to his fault or negligence;*
 2. *performed the management in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
 3. *do not have any conflict of interest, either directly or indirectly, over management action that result in losses; and*
 4. *has taken action to prevent the arise and continuation of the loss.*
- i. Direksi mewakili Perusahaan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam butir (j) di bawah ini.

The Board of Directors legally and directly represent the Company both inside and outside the court on all matters and in all events, binding the Company with other parties and other parties with the Company and performing all actions, both regarding management and ownership, with the restrictions as specified in the point (j) below.

- j. Direksi mewakili Perusahaan sebagaimana yang terdapat pada butir (i), akan tetapi dengan pembatasan untuk:
1. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perusahaan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
 2. mengalihkan atau melepaskan hak Perusahaan untuk menagih piutang Perusahaan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
 3. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 4. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
 5. memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 6. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak lain;
 7. menerima pinjaman uang dari siapapun;
 8. memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal.

Ketentuan pada butir (j) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam butir (k) dibawah ini.

The Board of Directors represent the Company as referred to in point (i), but with limitation for:

1. *Deleting or removal the Company's receivables from the books exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or*
2. *transferring or releasing the Company's right to collect the Company's written-off receivables, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or*
3. *selling or transferring or relinquishing the rights, or pledge/guarantee the Company's assets, either in one transaction or in several independent or related*

transactions, in the exceeding amount of as determined from time to time by the Board of Commissioners;

4. *Obtaining by any means immovable property, including land rights;*
5. *Obtaining or releasing equity participation in other companies;*
6. *Providing a corporate guarantee for the benefit of another party;*
7. *Receiving the loan from anyone;*
8. *Providing the loan to anyone except in the context of carrying out the Company's business activities.*

Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector.

The provisions in point (j) do not reduce what is specified in point (k) below.

- k. Perbuatan hukum untuk (1) mengalihkan atau melepaskan hak atau (2) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perusahaan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Legal acts to (1) transfer or to relinquish rights or (2) guarantee the debt of all or most of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether they are related to each other or not and the transaction as referred to is a transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) fiscal year, shall obtain approval of the GMS with the prevailing terms and conditions.

- i. Perbuatan hukum:

1. untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Legal Acts:

1. *to perform Material Transaction, subject to OJK Regulations regulating Material Transactions and changes in the business activity by taking into account the provision of the applicable laws and regulations;*
2. *to conduct Affiliated and Conflicts of Interest Transactions subject to OJK Regulations regulating Affiliated and Conflicts of interest Transactions by taking into account the provision of the applicable laws and regulations.*

- m. 1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.

1. *The President Director has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;*
2. *In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, which does not need to be proven to the third party, then 2 (two) other*

members of the Board of Directors has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.

- n. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine, then distribution of duties and authorities of each member of the Directors is determined based on the resolution of Meeting of the Board of Directors.

- o. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perusahaan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

If something is occurred where the Company's interests conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by another member of the Board of Directors who has no conflict of interest and in the event that the Company has conflict of interest with the interests of all members of the Board of Directors, then in this case the Company will be represented by the Board of Commissioners or someone who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS appoints one or more persons to represent the Company in performing the tasks as mentioned above.

- p. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
1. terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

The member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:

1. *there is a case in the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; and*
2. *The relevant member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the Company's interest.*

- q. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana butir (p) diatas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:

1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
3. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

In the event that there is a conditions as referred to point (p) above, those entitled to represent the Company are:

1. *other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;*
2. *the Board of Commissioners in case all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or*
3. *other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of*

Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.

- r. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Pedoman ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

The provision concerning the duties and authorities of the Board of Directors that have not been regulated in this Charter refer to the OJK Regulations in the Capital Market sector and other applicable laws and regulations.

4. Nilai-Nilai

Values

- a. Anggota Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
Members of the Board of Directors must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
- b. Anggota Direksi wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
Members of the Board of Directors must have good characters and morals, are able to carry out legal actions, have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment and has never been convicted for committing an act crimes that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.
- c. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Directors serves.
- d. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perusahaan maupun anak perusahaannya.
Members of the Board of Directors are prohibited from using their positions in the Company for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits and reputation of the Company and its subsidiaries.
- e. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

5. Waktu Kerja

Working Time

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi.

Each member of the Board of Directors must provide sufficient time to optimally carry out their duties and responsibilities in the context of carrying out their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.

6. Transparansi

Transparency

Anggota Direksi wajib mengungkapkan :

Members of the Board of Directors are required to disclose:

- a) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
Its share ownership which reaches 5% (five percent) both in the Company and in other companies, domiciled inside and outside the country.
- b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan.
Financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company.
- c) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perusahaan.
Remuneration and facilities received from the Company.
- d) Jabatan mereka di perusahaan lain.
Their position in another company.

7. Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

- a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
The Board of Directors' Meeting may be held at any time when it is considered necessary by one or more member(s) of the Board of Directors or at a written request of the Board of Commissioners or on a written request of 1 (one) or more of shareholder collectively representing 1/10 (one tenth) part or more of total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
- b. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
Meeting of the Board of Directors is held periodically at least 1 (one) time in every month.
- c. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
Members of the Board of Directors must attend the meeting of the Board of Directors at least 50% (fifty percent) of the total number of meetings of the Board of Directors in a period of 1 (one) year.
- d. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
The meeting of the Board of Directors as referred to in point (a), point (b) and point (c) can be held, is valid and has the right to make binding resolution if it is attended by more than ½ (half) of the total members of the Board of Directors who are present or represented at the Meeting.
- e. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
The Board of Directors is required to hold the Board of Directors meeting with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- f. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

The presence of members of the Board of Directors at the meetings as referred to point (a) , point (b), point (c) and point (e) must be disclosed in the Company's Annual Report.

- g. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

The Board of Directors must schedule a meeting as referred to point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.

- h. Bahan rapat yang sudah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) harus dibagikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.

Meeting materials that have been scheduled as referred to point (g) must be distributed to meeting participants at least 5 (five) days before the meeting is held.

- i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g) , bahan rapat harus dibagikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

In the event of an out-of-schedule meeting that has been prepared as referred to in point (g) meeting materials must be distributed to participants no later than before the meeting is held.

- j. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Summons for the Board of Directors' Meeting shall be conducted by the President Director. In the event that the President Director is absent due to any reason, which does not need to be proven to the third party, then one of the members of the Board of Directors has the rights and authority to summon the Board of Directors' Meeting. Summons for the Board of Directors' Meeting must be submitted by any means in written form to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, the prior summons is not required and the Board of Directors' Meeting has the right to make legal and binding resolution.

- k. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

Summons shall mention the agenda, date, time and place of the Meeting.

- l. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

The Board of Directors' Meeting shall be held in the Company's domicile or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at another place within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented and the resolution of the Meeting are approved by all members of the Board of Directors, the Board of Directors' Meeting may be held at another place as determined by the Board of Directors and the meeting has the right to make a legal and binding resolution.

- m. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

The Board of Directors' Meeting shall be chaired by a President Director. In case the President Director is absent or indisposed, of which the matter should not be proved to the third party, then the meeting shall be chaired by a person elected among members of the Board of Directors who are present.

- n. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

A member of the Board of Directors may be represented at the meeting only by another member of the Board of Directors based on power of attorney.

- o. 1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
2. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

1. Each member of the Board of Directors who is present has the rights to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors who is represented by him/her.

2. Any member of the Board of Directors who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Directors' Meeting and is not entitled to participate in the voting on matters relating to the pertinent transaction or contract, unless the Board of Directors' Meeting determined otherwise.

- p. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

Decision making in the Board of Directors meeting is based on deliberation and consensus. In the event that deliberation and consensus does not occur, the decision is made based on the majority of votes which is approved by more than ½ (half) of the members of the Board of Directors who are present.

- q. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

The results of the Board of Directors meeting as referred to in point (a), point (b) and point (c) must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors who present and submitted to all members of the Board of Directors.

- r. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

The results of the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who present and conveyed to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

- s. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut.

Dissenting opinions that occur in the decision of the Board of Directors, must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors' meeting along with the reasons for the dissenting opinion.

- t. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (q) dan butir (r), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

In the event that a member of the Board of Directors does not sign the results of the meeting as referred to in point (q) and point (r), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

- u. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (q) dan butir (r) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

The minutes stated in point (q) and point (r) must be documented by the Company.

- v. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

Minutes of Board of Directors' Meeting are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Directors' Meeting, either for members of the Board of Directors or for the third party.

- w. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

The Board of Directors may also take valid and binding decisions without holding a Board of Directors meeting, with provision of all members of the Board of Directors have been notified in writing about the proposals concerned and all members of the Board of Directors give their approval regarding the proposals submitted in writing and sign the approval. Decisions taken in this way have the same legal force as decisions taken legally at a meeting of the Board of Directors.

- x. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Meetings of the Board of Directors may also be conducted through teleconferencing media, video conference, or other means of electronic media that allow all participants in the Board of Directors' Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors Meeting, with provision of the minutes of the Meeting which use conference calls or similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors' meeting participated in the meeting, to be signed. Resolutions made in this way have the same power as resolutions taken legally at a meeting of the Board of Directors.

- y. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Pedoman ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

The provision concerning the tasks and authorities of the Board of Directors that have not been regulated in this Charter refer to the OJK Regulations in the Capital Market sector and other applicable laws and regulations.

8. Pelaporan

Reporting

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors must prepare and submit reports in accordance with the applicable laws and regulations.

9. Tanggal Efektif dan Kaji Ulang Berikutnya

Effective Date and Next Review

- 1) Pedoman Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

The Board of Directors' Charter is effective as of the date it is signed.

- 2) Pedoman Direksi ini dikaji ulang secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

This Board of Directors' Charter is reviewed periodically every 2 (two) years or updated according to the applicable laws and regulations.